



**P U T U S A N**

Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Temate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- I Nama lengkap : Oce Honga;  
Tempat lahir : Guaeria;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa. Guaria Kec. Jailolo Kab. Halbar Prov. Maluku;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;
- II Nama lengkap : Sem Werimun Alias Sem;  
Tempat lahir : Guaeria;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa. Guaria Kec. Jailolo Kab. Halbar Prov. Maluku;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;
- III Nama lengkap : Nolvan May Alias Opan;  
Tempat lahir : Guaeria;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa. Guaria Kec. Jailolo Kab. Halbar Prov. Maluku;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;
- IV Nama lengkap : Kris Adilan Alias Kris;  
Tempat lahir : Guaeria;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa. Guaria Kec. Jailolo Kab. Halbar Prov. Maluku;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;  
V Nama lengkap : Daud Rofua Alias Daud;  
Tempat lahir : Guaeria;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa. Guaria Kec. Jailolo Kab. Halbar Prov. Maluku;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;

-----Para Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Penetapan/ Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

-----Para Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OCE HONGA, DKK**, terbukti melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kedua melanggar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **OCE HONGA, NOLVAN MAY, SEM WARIMON, KRIS ADILAN, DAN SAUDARA DAUD ROFUA** dengan penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dan potong masa tahan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Unit Longboat tanpa nama ( warna abu – abu
  - 3 ( Tiga ) Unit Mesin 40 Pk Merk Yamaha
  - 1 ( Satu ) Set Mesin Kompresor
  - 2 ( Dua ) Set Selang dan Dakor
  - 2 ( Dua ) Buah kaca mata Selam.Dikembalikan kepada pemiliknya. Yakni Oce Honga
4. Menghukum Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada intinya bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;-----

-----Bahwa Terdakwa I. **OCE HONGA** Dan Terdakwa II. **SEM WERIMUN Alias SEM** bersama-sama dengan Terdakwa III. **NOLVAN MAY Alias OPAN** dan Terdakwa IV. **KRIS ADILAN Alias KRIS** dan Terdakwa V. **DAUD ROFUA Alias DAUD** sebagai Nelayan yang berperahu longbod tanpa nama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul sekitar Pukul 09.00 Wit yang bertempat diperairan pulau Gonange Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan tepatnya pada koordinat 00° 00' 985" S – 127° 13' 664" E, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan degan menggunakan bahan beledak, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha Vide Pasal 84 ayat 2 KUHP dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja, di wilayah pengelolaan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Zulfikri R.H Duwila yang merupakan anggota Kp. XXX – 2003 melakukan operasi rutin setiap minggu satuan Polairut Polda Malut dengan surat perintah nomor Springas /131/II/PAM.5.1.2/2020, tanggal 10 Maret 2020 s/d 22 Maret 2020 Harkamtibmas di wilayah perairan Halmahera selatan dan sekitarnya tepatnya pada titik koordinat 0° 2' 583" S – 127° 12' 140" E, saksi memergoki perahu longboat tanpa nama yang selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak (BOM) sehingga saksi melakukan pengejaran dan menghentikan longboat di maksud, selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan introgasi terhadap para para terdakwa dan menemukan perahu longboat yang maksud telah menggunakan mesin 40 Pk sebanyak 3 (Tiga) Unit merk yamaha, ikan tangkapan jenis dolosi, Kompresor, Masker, Selang, Jaring, selanjutnya saksi mengamankan para terdakwa bersama barangbukti langsung di bawa ke kantor Dit Polairud Polda Malut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat perahu longboat pertama kali berlayar dari desa Guaria Kec. Jailolo Tengah Kab. Halbar yang di bawah oleh terdakwa OCE HONGA (Motoris) bersama para terdakwa lainnya dengan tujuan Pulau Tiga Kec. Kayoa Barat Kab. Halsel untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM), sehingga yang bertanggung jawab terkait kegiatan di maksud adalah seluruh awak perahu yakni terdakwa OCE HONGA, terdakwa DAUD ROFUA, dan NOLVAN MAY, serta terdakwa SEM WARIMON, dan terdakwa KRIS ADILAN karena perbuatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Tindak Pidana dan di Larang oleh undang – Undang dan Hukum di Indonesia, serta meresahkan masyarakat. dan Perbuatan para terdakwa merusak terumbu karang dan biota laut yang ada di perairan tersebut serta dan berdampak pada lingkungan sekitarnya.

**-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.**-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **Ad. 1. Saksi Zulfikri R.H Duwila:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I Oce Honga, Terdakwa II Sem Werimun, Terdakwa III Nolvon May, Terdakwa IV Kris Adilan, Terdakwa V Daud Rofua ditangkap karena melakukan pemboman ikan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wit bertempat diperairan Pulau Gonange Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya pada koordinat 00° 00' 985" S – 127° 13' 664" E ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan saksi lainnya termasuk saksi Jabal Nur ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Polairud pada Polda Maluku Utara dan anggota Kapal Patroli (KP) XXX-2003 sedangkan melaksanakan patroli di perairan Kab. Halmahera selatan tepatnya pada titik koordinat 0° 2' 583" S - 127° 12' 140" E, kemudian memergoki perahu longboat tanpa nama yang mencoba menghindari sehingga menimbulkan kecurigaan kami dan saksi melakukan pengejaran serta menghentikan perahu longboat tersebut, setelah menghentikan perahu longboat tersebut dan menginterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, diatas perahu longboat Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa mesin 40 Pk sebanyak 3 (Tiga) Unit merk Yamaha, ikan tangkapan jenis dolosi yang dari bentuknya dicurigai menggunakan bahan peledak, Kompresor, Masker, Selang, Jaring, selanjutnya saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada di kantor Dit Polairud Polda Malut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dimana perahu longboat awalnya berlayar dari desa Guaria Kec. Jailolo Tengah Kab. Halbar dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinahkodai oleh saudara Terdakwa I Oce Honga (Motoris) bersama rekan – rekanya dengan tujuan Pulau Tiga Kec. Kayoa Barat Kab. Halsel untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM), setelah selesai melakukan penangkapan kami memergoki perahu longboard tersebut yang sepertinya baru selesai melakukan kegiatan tersebut, oleh karena perbuatan melakukan penangkapan ikan.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

## **Ad. 2. Saksi JABAL NUR :**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I Oce Honga, Terdakwa II Sem Werimun, Terdakwa III Nolvan May, Terdakwa IV Kris Adilan, Terdakwa V Daud Rofua ditangkap karena melakukan pemboman ikan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wit bertempat diperairan Pulau Gonange Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya pada koordinat 00° 00' 985" S – 127° 13' 664" E ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan saksi lainnya termasuk saksi Zulfikri R.H Duwila;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Polairud pada Polda Maluku Utara dan anggota Kapal Patroli (KP) XXX-2003 sedangkan melaksanakan patroli di perairan Kab. Halmahera selatan tepatnya pada titik koordinat 0° 2' 583" S - 127° 12' 140" E, kemudian memergoki perahu longboat tanpa nama yang mencoba menghindari sehingga menimbulkan kecurigaan kami dan saksi melakukan pengejaran serta menghentikan perahu longboat tersebut, setelah menghentikan perahu longboard tersebut dan menginterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, diatas perahu longboard Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa mesin 40 Pk sebanyak 3 (Tiga) Unit merk Yamaha, ikan tangkapan jenis dolosi yang dari bentuknya dicurigai menggunakan bahan peledak, Kompresor, Masker, Selang, Jaring, selanjutnya saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada di kantor Dit Polairud Polda Maluku guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dimana perahu longboat awalnya berlayar dari desa Guaria Kec. Jailolo Tengah Kab. Halbar dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinahkodai oleh saudara Terdakwa I Oce Honga (Motoris) bersama rekan – rekanya dengan tujuan Pulau Tiga Kec. Kayoa Barat Kab. Halsel untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM), setelah selesai melakukan penangkapan kami memergoki perahu longboard tersebut yang sepertinya baru selesai melakukan kegiatan tersebut, oleh karena perbuatan melakukan penangkapan ikan.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

## Terdakwa I Oce Honga :

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang dilakukannya bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 Wit, bertempat di perairan pulau tiga Desa lata – lata Kec. Busua Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan sarana perahu longboat tanpa nama bermesin 3 ( Tiga ) merk yamaha 40 Pk, 1 ( Satu ) Unit Kmpresor, 2 ( Dua ) Unit Kaca mata/ masker selam, 2 ( Dua ) rool selang kompresor warna putih, 2 ( Dua ) Unit dakor, berserta 6 ( Enam ) buah bahan peledak ( BOM ) dalam kemasan botol (teh botol Sosro) ;
- Bahwa bom/bahan peledak tersebut sudah di gunakan dengan hasil tangkapan ikan jenis dolosi sebanyak  $\pm$  200 Kg;
- Bahwa fungsi dari sarana tersebut diatas yang mana perahu *fiber glass* dan mesin 40 Pk adalah untuk mengangkut orang dan sarana pendukung lainnya, mesin kompresor dan selang, kaca mata, dan dakor di pergunakan untuk menyelam ke dasar laut guna mengambil ikan yang telah di bom dengan menggunakan bahan peledak ( BOM ), sedangkan bahan peledak (BOM) di pergunakan untuk menangkap ikan yang berkumpul;
- Bahwa Terdakwa I juga merupakan pemilik perahu *fiber glas* dan mesin kompresor serta bertugas melemparkan bahan peledak di kumpulan ikan dolosi serta dan bertanggung jawab atas semua kegiatan di atas perahu body

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fiber glasber*, di bantu oleh saudara Terdakwa II Sem Warimon dan Terdakwa III Nolván May yang bertugas menyelam untuk mengambil ikan hasil tangkapan ikan yang di bom di dasar laut dengan menggunakan kompresor, selang, kaca mata, dan dakor, Terdakwa IV Kris Adilan berperan sebagai penjaga mesin kompresor agar tidak mati di saat melakukan penyelaman ikan di dasar laut dan Terdakwa V Daud Roufa berperan sebagai Motoris/ yang membawa perahu fiber glass;

- Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut di lakukan karena termotifasi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki kebun untuk bertani/ bercocok tanam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak tersebut dengan membelinya sendiri di kapal fenes/ kapal layar yang nama kapalnya Terdakwa I tidak tahu dengan harga Rp. 100.000 ( Seratus Ribu rupiah ) perbuah namun kapal tersebut juga menjual poslak/ kasur, yang mana kapal fenes di maksud akan kembali ke Buton atau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut sudah dilakukan ke-4 (empat) Kali bersama rekan – rekannya ;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## **Terdakwa II SEM WERIMUN Alias SEM:**

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang dilakukannya bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom) pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 Wit, bertempat di perairan pulau tiga Desa lata – lata Kec. Busua Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan sarana perahu longboat tanpa nama bermesin 3 ( Tiga ) merk yamaha 40 Pk, 1 ( Satu ) Unit Kmpresor, 2 ( Dua ) Unit Kaca mata/ masker selam, 2 ( Dua ) rool selang kompresor warna putih, 2 ( Dua ) Unit dakor, berserta 6 ( Enam ) buah bahan peledak ( BOM ) dalam kemasan botol (teh botol Sosro) ;
- Bahwa bom/bahan peledak tersebut sudah di gunakan dengan hasil tangkapan ikan jenis dolosi sebanyak  $\pm$  200 Kg;
- Bahwa fungsi dari sarana tersebut diatas yang mana perahu *fiber glass* dan mesin 40 Pk adalah untuk mengangkut orang dan sarana pendukung lainnya,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kompresor dan selang, kaca mata, dan dakor di digunakan untuk menyelam ke dasar laut guna mengambil ikan yang telah di bom dengan menggunakan bahan peledak ( BOM ), sedangkan bahan peledak (BOM) di digunakan untuk menangkap ikan yang berkumpul;

- Bahwa pemilik perahu *fiber glas* dan mesin kompresor tersebut adalah Terdakwa I yang juga bertugas melempar bom sedangkan Terdakwa II Sem Warimon dan Terdakwa III Nolvon May yang bertugas menyelam untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang di bom di dasar laut dengan menggunakan kompresor, selang, kacamata, dan dakor, Terdakwa IV Kris Adilan berperan sebagai penjaga mesin kompresor agar tidak mati di saat melakukan penyelaman ikan di dasar laut dan Terdakwa V Daud Roufa berperan sebagai Motoris/ yang membawa perahu fiber glass;
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut di lakukan karena termotifasi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki kebun untuk bertani/ bercocok tanam ;
- Bahwa yang memperoleh bahan peledak tersebut adalah Terdakwa I dengan membelinya sendiri di kapal fenes/ kapal layar yang nama kapalnya Terdakwa II tidak tahu dengan harga Rp. 100.000 ( Seratus Ribu rupiah ) perbuah namun kapal tersebut juga menjual poslak/ kasur, yang mana kapal fenes di maksud akan kembali ke Buton atau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut sudah dilakukan ke-4 (empat) Kali bersama rekan – rekannya ;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## **Terdakwa III NOLVAN MAY Alias OPAN :**

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang dilakukannya bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom) pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 Wit, bertempat di perairan pulau tiga Desa lata – lata Kec. Busua Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan sarana perahu longboat tanpa nama bermesin 3 ( Tiga ) merk yamaha 40 Pk, 1 ( Satu ) Unit Kmpresor, 2 ( Dua ) Unit Kaca mata/ masker selam, 2 ( Dua )

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rool selang kompresor warna putih, 2 ( Dua ) Unit dakor, berserta 6 ( Enam ) buah bahan peledak ( BOM ) dalam kemasan botol (teh botol Sosro) ;

- Bahwa bom/bahan peledak tersebut sudah di gunakan dengan hasil tangkapan ikan jenis dolosi sebanyak  $\pm$  200 Kg;
- Bahwa fungsi dari sarana tersebut diatas yang mana perahu *fiber glass* dan mesin 40 Pk adalah untuk mengangkut orang dan sarana pendukung lainnya, mesin kompresor dan selang, kaca mata, dan dakor di pergunakan untuk menyelam ke dasar laut guna mengambil ikan yang telah di bom dengan menggunakan bahan peledak ( BOM ), sedangkan bahan peledak (BOM) di pergunakan untuk menangkap ikan yang berkumpul;
- Bahwa pemilik perahu *fiber glas* dan mesin kompresor tersebut adalah Terdakwa I yang juga bertugas melempar bom sedangkan Terdakwa II Sem Warimon dan Terdakwa III Nolvan May yang bertugas menyelam untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang di bom di dasar laut dengan menggunakan kompresor, selang, kacamata, dan dakor, Terdakwa IV Kris Adilan berperan sebagai penjaga mesin kompresor agar tidak mati di saat melakukan penyelaman ikan di dasar laut dan Terdakwa V Daud Roufa berperan sebagai Motoris/ yang membawa perahu fiber glass;
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut di lakukan karena termotifasi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki kebun untuk bertani/ bercocok tanam ;
- Bahwa yang memperoleh bahan peledak tersebut adalah Terdakwa I dengan membelinya sendiri di kapal fenes/ kapal layar yang nama kapalnya Terdakwa III tidak tahu dengan harga Rp. 100.000 ( Seratus Ribu rupiah ) perbuah namun kapal tersebut juga menjual poslak/ kasur, yang mana kapal fenes di maksud akan kembali ke Buton atau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa III melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut sudah dilakukan ke-4 (empat) Kali bersama rekan – rekannya ;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## **Terdakwa IV KRIS ADILAN Alias KRIS :**

- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang dilakukannya bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom) pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 07.00 Wit, bertempat di perairan pulau tiga Desa lata – lata Kec. Busua Kab. Halmahera Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan sarana perahu longboat tanpa nama bermesin 3 ( Tiga ) merk yamaha 40 Pk, 1 ( Satu ) Unit Kmpresor, 2 ( Dua ) Unit Kaca mata/ masker selam, 2 ( Dua ) rool selang kompresor warna putih, 2 ( Dua ) Unit dakor, berserta 6 ( Enam ) buah bahan peledak ( BOM ) dalam kemasan botol (teh botol Sosro) ;
- Bahwa bom/bahan peledak tersebut sudah di gunakan dengan hasil tangkapan ikan jenis dolosi sebanyak  $\pm$  200 Kg;
- Bahwa fungsi dari sarana tersebut diatas yang mana perahu *fiber glass* dan mesin 40 Pk adalah untuk mengangkut orang dan sarana pendukung lainnya, mesin kompresor dan selang, kaca mata, dan dakor di pergunakan untuk menyelam ke dasar laut guna mengambil ikan yang telah di bom dengan menggunakan bahan peledak ( BOM ), sedangkan bahan peledak (BOM) di pergunakan untuk menangkap ikan yang berkumpul;
- Bahwa pemilik perahu *fiber glas* dan mesin kompresor tersebut adalah Terdakwa I yang juga bertugas melempar bom sedangkan Terdakwa II Sem Warimon dan Terdakwa III Nolvan May yang bertugas menyelam untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang di bom di dasar laut dengan menggunakan kompresor, selang, kacamata, dan dakor, Terdakwa IV Kris Adilan berperan sebagai penjaga mesin kompresor agar tidak mati di saat melakukan penyelaman ikan di dasar laut dan Terdakwa V Daud Roufa berperan sebagai Motoris/ yang membawa perahu fiber glass;
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut di lakukan karena termotifasi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki kebun untuk bertani/ bercocok tanam ;
- Bahwa yang memperoleh bahan peledak tersebut adalah Terdakwa I dengan membelinya sendiri di kapal fenes/ kapal layar yang nama kapalnya Terdakwa IV tidak tahu dengan harga Rp. 100.000 ( Seratus Ribu rupiah ) perbuah namun kapal tersebut juga menjual poslak/ kasur, yang mana kapal fenes di maksud akan kembali ke Buton atau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut sudah dilakukan ke-4 (empat) Kali bersama rekan – rekannya ;
- Bahwa Terdakwa IV merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa V DAUD ROFUA Alias DAUD :

- Bahwa Terdakwa V mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang dilakukannya bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 Wit, bertempat di perairan pulau tiga Desa lata – lata Kec. Busua Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan sarana perahu longboat tanpa nama bermesin 3 ( Tiga ) merk yamaha 40 Pk, 1 ( Satu ) Unit Kmpresor, 2 ( Dua ) Unit Kaca mata/ masker selam, 2 ( Dua ) rool selang kompresor warna putih, 2 ( Dua ) Unit dakor, berserta 6 ( Enam ) buah bahan peledak ( BOM ) dalam kemasan botol (teh botol Sosro) ;
- Bahwa bom/bahan peledak tersebut sudah di gunakan dengan hasil tangkapan ikan jenis dolosi sebanyak  $\pm$  200 Kg;
- Bahwa fungsi dari sarana tersebut diatas yang mana perahu *fiber glass* dan mesin 40 Pk adalah untuk mengangkut orang dan sarana pendukung lainnya, mesin kompresor dan selang, kaca mata, dan dakor di pergunakan untuk menyelam ke dasar laut guna mengambil ikan yang telah di bom dengan menggunakan bahan peledak ( BOM ), sedangkan bahan peledak (BOM) di pergunakan untuk menangkap ikan yang berkumpul;
- Bahwa pemilik perahu *fiber glas* dan mesin kompresor tersebut adalah Terdakwa I yang juga bertugas melempar bom sedangkan Terdakwa II Sem Warimon dan Terdakwa III Nolvan May yang bertugas menyelam untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang di bom di dasar laut dengan menggunakan kompresor, selang, kacamata, dan dakor, Terdakwa IV Kris Adilan berperan sebagai penjaga mesin kompresor agar tidak mati di saat melakukan penyelaman ikan di dasar laut dan Terdakwa V Daud Roufa berperan sebagai Motoris/yang membawa perahu fiber glass;
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut di lakukan karena termotifasi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki kebun untuk bertani/ bercocok tanam ;
- Bahwa yang memperoleh bahan peledak tersebut adalah Terdakwa I dengan membelinya sendiri di kapal fenes/ kapal layar yang nama kapalnya Terdakwa V tidak tahu dengan harga Rp. 100.000 ( Seratus Ribu rupiah ) perbuah namun kapal tersebut juga menjual poslak/ kasur, yang mana kapal fenes di maksud akan kembali ke Buton atau Taliabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut sudah dilakukan ke-4 (empat) Kali bersama rekan – rekannya ;
- Bahwa Terdakwa V merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 ( Satu ) Unit longboat tanpa nama ( warna abu-abu)
- 3 ( Tiga ) Unit Mesin 40 Pk Merk Yamaha
- 1 ( Satu ) Set Mesin Kompresor
- 2 ( Dua ) Set Selang dan Dakor
- 2 ( Dua ) Buah kacamata Selam
- Ikan jenis Dolosi dan Kembung  $\pm$  250 Kg (telah dimusnahkan/ berita acara terlampir dlm perkas perkara).

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wit bertempat diperaian Pulau Gonange Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Oce Honga, Terdakwa II Sem Werimun, Terdakwa III Nolván May, Terdakwa IV Kris Adilan, Terdakwa V Daud Rofua ditangkap oleh anggota Polairud Polda Maluku Utara yang sedang berpatroli dengan menggunakan Kapal Patroli (KP) XXX-2003 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Oce Honga, Terdakwa II Sem Werimun, Terdakwa III Nolván May, Terdakwa IV Kris Adilan, Terdakwa V Daud Rofua dengan menggunakan perahu longboat tanpa nama milik Terdakwa I Oce Honga berlayar dari desa Guaria Kec. Jailolo Tengah Kab. Halbar dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan Pulau Tiga Kec. Kayoa Barat Kab. Halsel untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa membawa perlengkapan berupa bahan peledak yang sudah dalam bentuk jadi sebanyak 6 (enam) botol, kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, slang, dakor dan jaring, kemudian menuju Perairan Pulau Gonange Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan perahu longboard bermesin 40 PK Merk Yamaha sebanyak 3 (Tiga) Unit ;
- Bahwa pada saat sampai di Perairan Pulau Gonange Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan kemudian Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dimana Terdakwa I berperan melemparkan bom ikan ke tempat ikan berkumpul, Terdakwa II Sem Warimon dan Terdakwa III Nolvan May bertugas menyelam untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang di bom di dasar laut dengan menggunakan kompresor, slang, kacamata, dan dakor, Terdakwa IV Kris Adilan berperan sebagai penjaga mesin kompresor agar tidak mati di saat melakukan penyelaman ikan di dasar laut dan Terdakwa V Daud Roufa berperan sebagai Motoris/yang membawa perahu longboard ;
- Bahwa dari kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut Para Terdakwa mendapatkan ikan jenis dolosi sebanyak ± 250 Kg ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut datang Kapal Patroli (KP) XXX-2003 yang merupakan Kapal Patroli Polairud Polda Maluku Utara, oleh karena menaruh curiga dengan perahu longboard Para Terdakwa kemudian Anggota Polairud yang berada di Kapal Patroli tersebut menghentikan perahu longboard Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa ikan hasil tangkapan dengan bahan peledak, kompresor, kaca mata selam, slang dan dakor yang tidak lain sebagai alat yang digunakan untuk menangkap ikan, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Kantor Dit Polairud Polda Malut guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa fungsi dari sarana tersebut diatas yang mana perahu *fiber glass* (longboard) dan mesin 40 PK adalah untuk mengangkut orang dan sarana pendukung lainnya, mesin kompresor dan slang, kaca mata, dan dakor di pergunakan untuk menyelam ke dasar laut guna mengambil ikan yang telah di bom dengan menggunakan bahan peledak, sedangkan bahan peledak di pergunakan untuk menangkap ikan yang berkumpul;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dengan membelinya di salah satu kapal fenes/ kapal layar dengan harga Rp. 100.000 ( Seratus Ribu rupiah ) perbuah ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan ;
3. Unsur “yang melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan .

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Oce Honga, Terdakwa II Sem Werimun Alias Sem, Terdakwa III Nolvan May Alias Opan, Terdakwa IV Kris Adilan Alias Kris, Terdakwa V Daud Rofua Alias Daud** yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Para Terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan ;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan itu dimaksudkan Terdakwa atau disadari oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang dilarang ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah setiap wilayah perairan yang menjadi tempat sumber daya ikan dikelola atau hidup di wilayah Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa “penangkapan Ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada intinya pasal undang-undang ini melarang setiap kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan dan ekosistem laut ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wit bertempat diperairan Pulau Gonange Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Oce Honga, Terdakwa II Sem Werimun, Terdakwa III Nolvon May, Terdakwa IV Kris Adilan, Terdakwa V Daud Rofua ditangkap oleh anggota Polairud Polda Maluku Utara yang sedang berpatroli dengan menggunakan Kapal Patroli (KP) XXX-2003 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Oce Honga, Terdakwa II Sem Werimun, Terdakwa III Nolvon May, Terdakwa IV Kris Adilan, Terdakwa V Daud Rofua dengan menggunakan perahu longboard tanpa nama milik Terdakwa I Oce

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honga berlayar dari desa Guaria Kec. Jailolo Tengah Kab. Halbar dengan tujuan Pulau Tiga Kec. Kayoa Barat Kab. Halsel untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa membawa perlengkapan berupa bahan peledak yang sudah dalam bentuk jadi sebanyak 6 (enam) botol, kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, slang, dakor dan jaring, kemudian menuju Perairan Pulau Gonange Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan perahu longboard bermesin 40 PK Merk Yamaha sebanyak 3 (Tiga) Unit ;
- Bahwa pada saat sampai di Perairan Pulau Gonange Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan kemudian Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dimana Terdakwa I berperan melemparkan bom ikan ke tempat ikan berkumpul, Terdakwa II Sem Warimon dan Terdakwa III Nolvan May bertugas menyelam untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang di bom di dalam laut dengan menggunakan kompresor, slang, kaca mata, dan dakor, Terdakwa IV Kris Adilan berperan sebagai penjaga mesin kompresor agar tidak mati di saat melakukan penyelaman ikan di dasar laut dan Terdakwa V Daud Roufa berperan sebagai Motoris/ yang membawa perahu longboard ;
- Bahwa dari kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut Para Terdakwa mendapatkan ikan jenis dolosi sebanyak  $\pm$  250 Kg ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut datang Kapal Patroli (KP) XXX-2003 yang merupakan Kapal Patroli Polairud Polda Maluku Utara, oleh karena menaruh curiga dengan perahu longboard Para Terdakwa kemudian Anggota Polairud yang berada di Kapal Patroli tersebut menghentikan perahu longboard Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa ikan hasil tangkapan dengan bahan peledak, kompresor, kaca mata selam, slang dan dakor yang tidak lain sebagai alat yang digunakan untuk menangkap ikan, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Kantor Dit Polairud Polda Maluku guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa fungsi dari sarana tersebut diatas yang mana perahu *fiber glass* (longboard) dan mesin 40 PK adalah untuk mengangkut orang dan sarana pendukung lainnya, mesin kompresor dan slang, kaca mata, dan dakor di pergunakan untuk menyelam ke dasar laut guna mengambil ikan yang telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bom dengan menggunakan bahan peledak, sedangkan bahan peledak di pergunakan untuk menangkap ikan yang berkumpul;

- Bahwa bahan peledak tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dengan membelinya di salah satu kapal fenes/kapal layar yang kebetulan melewati daerahnya dengan harga Rp. 100.000 ( Seratus Ribu rupiah ) perbuah ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;-----

### **Ad.3. Unsur “ yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;**

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ; -
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “**turut serta melakukan**” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana n itu.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan tersebut dengan peran dan tugasnya masing-masing sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menganut pola pemidanaan pidana dengan penjatuhannya pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sehingga kepada Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan/merugikan kelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan terutama perikanan yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan banyak orang (nelayan)

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Para Terdakwa berdasarkan catatan pada pengadilan Negeri Ternate baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya.

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti berupa alat yang digunakan untuk menangkap ikan bersama bahan peledak tersebut ditentukan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk perahu longboard karena merupakan sumber penghidupan bagi Terdakwa I sehingga Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Terdakwa I; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



1. Menyatakan **Terdakwa I OCE HONGA, Terdakwa II SEM WERIMUN Alias SEM, Terdakwa III NOLVAN MAY Alias OPAN, Terdakwa IV KRIS ADILAN Alias KRIS, Terdakwa V DAUD ROFUA Alias DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I OCE HONGA, Terdakwa II SEM WERIMUN Alias SEM, Terdakwa III NOLVAN MAY Alias OPAN, Terdakwa IV KRIS ADILAN Alias KRIS, Terdakwa V DAUD ROFUA Alias DAUD** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Unit longboat tanpa nama ( warna abu-abu ) ;
  - 3 ( Tiga ) Unit Mesin 40 Pk Merk Yamaha ;
  - 1 ( Satu ) Set Mesin Kompresor ;
  - 2 ( Dua ) Set Selang dan Dakor ;
  - 2 ( Dua ) Buah kacamata Selam ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Oce Honga .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2020 oleh kami **TONI IRFAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI WIBOWO, SH. MH** dan **FERDINAL, S.H. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. ABDUH ABAS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **VANTI ROLOBESSY, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RUDI WIBOWO, SH. MH**

**TONI IRFAN, SH**

**FERDINAL, S.H. MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**M. ABDUH ABAS, SH**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN TTe